



**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung  
Kab. Tanggamus)

**Imas Hasanah**

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung  
[imashasana107@gmail.com](mailto:imashasana107@gmail.com)

**ABSTRAK:** Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil. Permasalahana dalam artikel ini adalah bagaimana dampak pernikahan dan persepektif hukum Islam terhadap dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pola deskriptif analisis. Melihat fenomena yang terjadi di desa Srimenganten dimana banyak yang menikah di bawah umur, dari fenomena tersebut banyak faktor melatar belakangi perkawinan di bawah umur diantaranya karna perekonomian yang kurang mampu, pendidikan yang hanya sampai sekolah dasar, dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga pergaulan meraka menjadi bebas. Sedangkan dampak dariadanya pernikahan di bawah umur di desa srimenganten tidak adanya keharmonisan rumah tangga dan terjadinya suatu perceraian dengan alasan sudah bisa dipertahankan lagi. Ditinjau dari hukum Islam pernikahan dibawah umur yang ada di Desa Srimenganten dilarang karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan kebaikannya.

**Kata Kunci:** pernikahan di bawah umur, dampak, hukum Islam

## **A. Pendahuluan**

Manusia adalah mahluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan bisa diperoleh dengan cara melaksanakan pernikahan, dengan melaksanakannya pernikahan dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara sah. Terciptanya pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena, Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang harus dipersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Sebelum melangsungkan perkawinan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai diantaranya calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian untuk yang belum mencapai umur 19 tahun tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali ada dispens dari pengadilan.

Sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan firman Allah SWT :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa (4): 9)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang khawatir kesejahteraannya. Akan tetapi, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dimana melibatkan siapnya fisik dan mental mereka, namun dewasa ini banyak sekali dijumpai di desa srimenganten perkawinan di bawah umur dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua pada pergaulan mereka. Perkawinan di bawah umur tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan karena dikhawatirkan kesejahteraan rumah tangganya.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Persepektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus).

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.<sup>1</sup> Selanjutnya sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Yaitu, Penelitian ini fokus pada penggambaran terhadap suatu gejala (dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga persepektif hukum Islam) secara detail sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Data primer merupakan data penilitan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini data-data yang diperoleh langsung hasil wawancara dari pasangan yang melakukan nikah di bawah umur desa Srimenganten, Kec.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (bandung: Mandar Maju, 1998). H. 32



Pulaupanggung, Kab. Tanggamus. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>2</sup> Data yang diperoleh dari literature seperti: Buku tentang fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam serta literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### C. Pernikahan Di Bawah Umur

Perkawinan di Bawah Umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil.<sup>3</sup>

Hukum Islam secara konkrit tidak mengatur mengenai batas usia untuk perkawinan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.....(QS. An-Nisa (4): 6)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai batas usia untuk menikah yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan siap memimpin keluarga. Hal ini tidak akan sempurna jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi dan pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kriteria *baligh* ini menimbulkan interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan *baligh* sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:<sup>4</sup>

- a. Pada pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik diwaktu terjaga maupun tertidur.
- b. Pada perempuan, ditandai dengan haid.

---

<sup>2</sup> Etta Mamang Sangdji dan Sopiah J.W Creswell, *Metodologi Penelitian*, (YOGYAKARTA: C.V Andi, 2010). H. 24

<sup>3</sup> Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur” 5 (n.d.).

<sup>4</sup> Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Persepektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol.5 (n.d.). H.73



- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur Fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum islam dikalangan mazhab syafi'i dan hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usai *baligh* adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.

Menurut beberapa pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari kebalighan seseorang dilihat dari mereka yang sudah disebutkan ciri-cirinya di atas. Namun tidak semua anak-anak yang sudah melewati ciri-ciri yang telah disebutkan oleh para ulama tersebut dapat dikatakan sudah dewasa tergantung kepada masing-masing individunya dan dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis.

#### **D. Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan rumah tangga secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.<sup>5</sup>

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagai kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekak kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antara anggotanya sehingga dapat

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). H. 229



menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi, untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bisa terdiri dari aya dan ibu (suami dan istri), ayah dan ibu serta anak-anak, atau salah satu dari orang tua berikut anak-anaknya. masyarakat akan berkualitas jika unit terkecilnya juga berkualitas.<sup>6</sup>

Adapun keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa.
- b. Faktor kesejahteraan fisik.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga.<sup>7</sup>

## **E. Hasil Lapangan**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **a. Sejarah desa srimenganten**

Tahun 1948 awal pembukaan lahan desa srimenganten, pada tahun 1955 didirikan dan dibangunnya masjid al-‘urwatul wutsqo dan lapangan sepak bola desa srimenganten kemudian pada tahun 1977 masyarakat.

Melaksanakan demokrasi dalam pilkades dan jajarannya untuk memilih kepala desa srimenganten. Tetapi pada tahun itu juga terjadi banjir yang menelan korban jiwa dan kerugian materi. Pada tahun 1983, penataan pemukiman warga dan dibangunnya SDN 3 Airbakoman (Inpres). Pada tahun 1988-1998, adanya pembenahan jalan desa dan jalan dusun atau jalan gang. Tahun 2000 masuknya mahasiswa yang melaksanakan

---

<sup>6</sup> departemen agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2800). H. 2

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, n.d.). H. 79



Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari PTN Bandar Lampung. Dilanjut pada tahun 2009, pengaspalan jalan desa yang memudahkan akses transportasi. Tahun 2011, lahirnya pekon srimenganten dari Pemekaran Pekon Srimenganten. Pada tahun 2013 adanya pembangunan infrastruktur pekon baik jalan lingkungan maupun jalan desa, di pekon srimenganten.

#### 1. Letak Geografis

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Batu Bedil
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Airbakoman
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sumber Mulya dan Hutan Kawasan Register 32
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sumber Mulya

#### 2. Kondisi Umum

- a. Nama Pekon: Srimenganten
- b. Luas Wilayah: 1. 200 Ha
- c. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan: 9 Km
- d. Jumlah Dusun: 4 Dusun
- e. Jumlah penduduk: 1920 Jiwa
  - 1) Jumlah Keluarga: 530 KK
    - Jumlah Laki-Laki: 1007 Jiwa
    - Jumlah Perempuan: 913 Jiwa
  - 2) Jumlah RTM: 311 KK
- f. Presentase penduduk miskin: 60,98%
- g. Mata Pencaharian Utama: Petani atau Pekebun



- 1) Jumlah KK Tani: 328 KK
  - 2) Jumlah KK PNS: 5
  - 3) Jumlah KK Pedagang: 38
  - 4) Jumlah KK Buruh: 170 (Buruh Tani)
- h. Lainnya: -
- i. Jumlah Prasan Pendidikan: 2
- 1) TK atau Paud: 1
  - 2) SD: 1
- j. Jumlah Fasilitas Kesehatan
- 1) Puskesmas atau Pustu: -
  - 2) Pusyandu: 3
  - 3) Dokter atau Bidan: 1
  - 4) Tenaga Lainnya: -
  - 5) Dukun Beranak: 2
- k. Jumlah Sarana Peribadatan
- 1) Masjid: 4
  - 2) Mushola: 7
  - 3) Gereja: -
- l. Luas Wilayah Menurut Kegunaan
- 1) Luas Pemukiman: 15,25 Ha
  - 2) Luas Persawahan: 35 Ha
  - 3) Luas Perikanan: 10 Ha
  - 4) Luas Perkebunan: 100 Ha



- 5) Luas Pekarangan: 15,5 Ha
- 6) Luas Pemakaman Umum: 0,25 Ha
- 7) Lainnya (Hutan Kawasan Register 32): 1,024 Ha

## 2. Struktur Kepengurusan di Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus

### a. Struktur Kepemerintahan Pekon Srimenganten

- 1) Penanggung Jawab: Jeje, S.Pd
- 2) Juru Tulis: Heriyanto
- 3) Kepala Urusan TU dan Umum: Etika Sopiyan Amin
- 4) Kepala Urusan Keuangan: Jajang Hermasyah
- 5) Kepala Urusan Perencanaan: Ahmad Mujahid
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan: Ujang damin Sutisna
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat: Ceceb Ahmad Abdullah
- 8) Kepala Seksi Pelayanan: Jainal Arifin
- 9) Kepala Dusun tengah: Tatang Junaidi
- 10) Kepala Dusun Babakan Linggar: Salman
- 11) Kepala dusun srimenganten: Kaman
- 12) Kepala dusun pekon srimenganten: Ohan Sutaryana

### b. Visi dan Misi

#### 1) Visi

Mewujudkan Pekon Srimenganten menjadi pekon yang aman, nyaman, damai, sejahtera dan religius dengan menjunjung tinggi norma-norma serta Undang-Undang yang berlaku.

#### 2) Misi





- a) Memperbaiki dan membangun semua aspek pendukung baik dalam bidang pertanian, ketahanan pangan, kesejahteraan, keagamaan, pendidikan sosial budaya, keamana dan ketertiban masyarakat.
- b) Menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya peningkatan dalam berbagai aspek sosial.
- c) Menjalin kerjasama dengan pemerintah, petugas, penyuluh, atau pihak terkait yang berhubungan dengan kewajiban dan wewenangnya.
- d) Meningkatkan dan mewujudkan segala aspek yang mengarah kepada peningkatan dalam kemajuan potensi pekon khususnya pertanian serta dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan.
- e) Meningkatkan dan mengelolapendapatan asli pekon.
- f) Mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut hasil wawancara mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Menurut Bapak H. Rapei Jatim mengatakan bahwa “ketakutan orang tua terhadap anaknya terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan seperti akan terjadinya hamil di luar nikah dan hal-hal yang akan memalukan keluarga, karena anaknya sudah tidak sekolah da sudah mempunyai pacar. Dengan begitu orang tua mau tidak mau menikahkan anaknya tanpa memikirkan kondisi anak kedepannya.

Menurut Ibu Rismayanti menyatakan bahwa “dalam kehidupan berumah tangga orang yang sudah dewasa pun mempunyai banyak sekali permasalahannya dalam berumah tangga apalagi anak yang masih di bawah umur yang tetap dalam mempertahankan egonya masing-masing akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang menikah di bawah umur hidupnya tidak akan harmonis jika keduanya bisa saling memahami satu sama lain pastinya hidup mereka akan harmonis”.

Menurut Ibu Sumiyati menyatakan bahwa “yang saya ketahui bahwasannya anak laki-laki yang ada di desa srimenganten mayoritas anak petani yang memiliki kebun masing-masing dan giat dalam bekerja jadi pandangan saya walaupun menikah di bawah umur bisa menjadi keluarga yang harmonis karena sudah terjamin hidupnya. Tapi yang dikawatirkan terhadap keduanya masih senang main atau dibawa ketika mereka belum menikah sehingga akan



menimbulkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya dan ditakutkan tidak bisa saling memahami yang renta akan perceraian antara keduanya”.

Menurut Bapak Zakiuddin menyatakan bahwa “perkawinan di bawah umur ini biasanya banyak dipengaruhi dari lingkungan mereka bergaul karena kebanyakan yang menikah di bawah umur terjadi karena hamil di luar nikah. Menurut saya akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur, apalagi jika mereka menikah dengan keadaan yang terpaksa, selain mereka belum mengerti bagaimana cara mengurus rumah tangga yang benar, dan pasti jika terjadi masalah belum bisa meredam amarahnya masing-masing. Tapi memang ada dampak positifnya juga bagi mereka selain menjauhkan dari zinah, mereka juga sudah halal mau berbuat apapun tidak akan memalukan keluarga”.

Hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yang menikah di bawah umur yang ada di desa Srimenganten mereka mengungkapkan sebagai berikut:

Menurut Mbak Jevi Adelia mengungkapkan bahwasannya beliau menikah pada saat umur 15 tahun karena kedua orang tua nya tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan daripada berbuat dosa mending menikah ujanya. Didalam kehidupan pernikahannya banyak sekali permasalahan yang timbul ketika dia sudah menikah salah satunya yaitu mengenai beradaptasi dengan keluarga baru, dimana kata beliau “kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya seperti memahami sifat mertua, adik nya, kakak nya”.

Menurut Mbak Ngatdirah menikah pada usia 16 tahun menyatakan bahwa yang saya rasakan setelah menikah itu yang paling sulit yaitu menghilangkan ego masing-masing dikala sedang cek-cok entah itu tentang masalah anak ataupun hal yang sepele lainnya tetapi enaknya setelah menikah itu kita diberi nafkah, ini itu ada yang menanggung.

Mbak Sari menikah pada saat kelas 3 MTs dikarenakan hamil di luar nikah mengungkapkan bahwa beliau sangat depresi ketika warga kampung selalu menjadikannya sebagai bahan gunjingan masyarakat, kemudian setelah menikah masalah ekonomipun sering menjadi pemicu terjadinya perdebatan antara suami isteri karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam berumah tangga jika tidak bisa memahami keadaan bisa-bisa terjadi perceraian yang diakibatkan masalah ekonomi tersebut. Akan tetapi suami mbak dapat meredakan mbak disaat marah-marah dengan cara suami mbak diam mendengarkan ocehan mbak ketika sudah selesai marah-marah baru suami menjelaskan keadaan yang dihadapinya saat ini.

Mbak Wiwi Yarsih menikah pada saat sudah lulus MTs, tepatnya pada usia 15 tahun. beliau mengungkapkan memang itu sudah keputusan saya ingin menikah bukan karena di jodohkan oleh kedua orang tua saya, mbak Wiwi yarsih dan suami sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Menurut mbak Wiwi dalam perjalanan kehidupan berumah tangganya banyak lika-liku, seperti pertengkaran baik masalah anak, ekonomi ataupun fitnah-fitnah dari orang lain yang katanya berselingkuh atau selaga macam itu, akan tetapi permasalahan itu dapat diselesaikan melalui peran keluarga sehingga tidak terjadinya suatu perceraian.



Menurut Mbak Nurur Sa'adah mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya beliau menikah yaitu pada umur 14 tahun dikarenakan sudah tidak ingin sekolah lagi dan sudah mempunyai pacar waktu itu, kekawatiran orang tuanya terhadap situasi yang dialami anaknya tersebut lantas kedua orang tuanya menikahkan putrinya tersebut, akan tetapi selang dua tahun pernikahannya mbak Nurur Sa'adah bercerai dengan suaminya dikarenakan sering bertengkar akibat berselisih paham dan belum bisa mereda satu sama lain.

Mbak Widya Astiuti beliau menikah pada usia 16 tahun, mbak Widya ini menikah dikarenakan sudah tidak sekolah lagi beliau mengaku bahwa dalam kehidupan berumah tangganya sangat tidak harmonis karena dipicu masalah ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga sering terjadinya pertengkaran dan saling mempertahankan egonya masing-masing dan sekarang ujanya belum sedang menunggu surat cerai dari pengadilan agama karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi walaupun sudah memiliki seorang anak.

Mbak Mega Sewiyana mengungkapkan bahwa beliau menikah dengan alasan bahwasannya kedua orang tua mbak mega tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA. Karena adik mbak Mega juga banyak jadi beliau tidak ingin menjadi beban untuk kedua orang tuanya, sehingga mbak Mega memutuskan untuk menikah. Dalam pernikahannya mbak Mega ikut bersama suaminya tinggal bersama orang tua suaminya hal tersulit yang dialaminya ketika mbak Mega sedang beselisih paham dengan suaminya dan mertuanya itu ikut campur terhadap permasalahan kami ujar beliau sehingga hal yang kecil bisa menjadi besar akan tetapi mbak Mega mencoba untuk menjadi lebih dewasa dan menyikapi hal tersebut dengan lapang dada walaupun sebenarnya beliau tidak kuat, demi menyelamatkan kehidupan rumah tangganya tersebut mbak Mega rela berkorban.

Mbak Imas Aisyah sudah menikah sekitar 2 tahun, mereka menikah atas kemauannya sendiri. Hal ini mbak imas sudah memiliki pacar dan takut berbuat dosa maka mereka memutuskan untuk menikah. Keadaan ekonomi mereka memang belum mapan tetapi mereka juga tidak merasa kekurangan. Kini mereka telah dikaruniai seorang putra. Mereka merasa bahagia dengan perkawinan mereka walaupun perkawinan mereka dilakukan di bawah umur.

Mbak Suhenah, ibu satu anak ini menikah pada usia 15 tahun ketika ia sedang duduk di kelas 2 SMP dan suaminya juga sedang duduk di kelas 3 SMP. Pernikahan mereka berlangsung karena mbak Suhenah hamil di luar nikah, maka keduanya memutuskan menikah sebagai jalan keluarnya. Pernikahan mereka masih berlangsung hingga sekarang, namun mbak Suhenah mengaku mereka sering mengalami pertengkaran yang dipicu oleh perilaku suaminya yang sering mabuk-mabukan. Namun mbak Suhenah tetap mempertahankan pernikahannya dengan alasan sangat mencintai suaminya dan kasihan kepada anaknya jika mereka bercerai.

Mbak Yulia Supriatin, menikah pada usia 16 tahun dikarenakan hamil di luar nikah pada saat masih duduk di kelas 3 smp, dalam perjalanan pernikahannya mbak Yulia bahagia dengan suaminya walaupun masyarakat sering menggunjingnya dan mereka menghadapinya dengan hati yang ikhlas.



## F. Analisis Hasil Penelitian Dampak dari Pernikahan di Bawah Umur yang Ada di Desa Srimenganten

Jika dilihat dari hasil observasi wawancara yang telah peneliti kumpulkan bahwasannya dampak dari perkawinan di bawah umur di desa Srimenganten, Kec. pulaupanggung, Kab. Tanggamus tidak terciptanya keluarga yang harmonis karena beberapa hal diantaranya sering terjadinya pertengkaran antara suami istri, kurang bisa memahami sifat dari mereka, masih terbawa dengan pergaulan ketika mereka masih belum menikah contohnya sering mabuk-mabukan, keluyuran tengah malam dikarenakan belum adanya kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara baik sehingga banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga di bawah umur seperti terjadinya suatu perceraian.

Jika melihat keadaan yang menikah di bawah umur di desa Srimenganten banyak sekali suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga sehingga adanya yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya tersebut. Ditinjau dari persepektif hukum Islam menikah di bawah umur dilarang karena tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan karena dikawatirkan kesejahteraannya. Dan terbukti bahwa perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya dibandingkan kebaikannya setelah melihat keadaan yang terjadi di desa Srimenganten.

كُلُّ عِبَادَةٍ كَانَ ضَرُّهَا أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهَا تُهَيَّ عَنْهَا

Artinya: “Setiap ibadah yang mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya maka ibadah tersebut dilarang”.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan oleh penulis “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus)” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Perkawinan di bawah umur yang berada di desa Srimenganten belum adanya kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga banyak permasalahan yang sering timbul dalam keluarganya yang berdampak tidak harmonisnya rumah tangga tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur persepektif hukum Islam ialah tidak dianjurkan dikarenakan dari perkawinan di bawah umur yang ada di desa Srimenganten lebih banyak mudharat daripada kebaikannya.

### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyarankan khususnya kepada masyarakat desa Srimenganten, umumnya kepada para pembaca skripsi ini ialah sebagai berikut:



1. Untuk para remaja yang sekiranya belum mengerti dan paham mengenai masalah yang ada dalam keluarga sebaiknya dipikir kembali untuk menikah di usia muda karena banyak dampak negatif baik secara umum maupun secara hukum islam.
2. Untuk para orang tua harus lebih memikirkan masa depan anaknya dan lebih memperhatikan pergaulan anak terutama pada saat usia pubertas karena dewasa ini perkembangan teknologi semakin canggih.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Persepektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol.5 (n.d.).
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*,. YOGYAKARTA: C.V Andi, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur” 5 (n.d.).
- RI, departemen agama. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2800.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, n.d.